



**PUTUSAN**  
**Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Namison Wonda;
2. Tempat Lahir : Ilu;
3. Umur /Tanggal lahir : 27 Tahun/ 6 Juni 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Karujaya Wesaput Wamena;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pendamping Kampung Yomaneri, Distrik Yomaneri, Kabupaten Puncak Jaya;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/53/VIII/2022/Reskrim tanggal 27 Agustus 2022;

Terdakwa Namison Wonda ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
5. Hakim PN perpanjangan pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn tanggal 8 Desember 2022 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NAMISON WONDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair **Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NAMISON WONDA** dengan pidana penjara selama **10(sepuluh) Bulan** dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kupon togel;
- 2 (dua) lembar nota warna putih terdapat tulisan KBJ dan angka tertanggal 27 agustus 2022;
- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan Sydne dan angka tertanggal 26 agustus 2022;
- 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan KBJ tertanggal 27 agustus 2022;

#### **Dirampas Untuk Dimusnakan**

- Uang Sebesar Rp. 175.000,- (seratus dua puluh tiga ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: 1 (satu) Lembar uang pecahan Rp 100.000,3 (tiga) Lembar uang pecahan Rp.20.000,1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.10.000,1 (satu) Lembar uang pecahan Rp.5.000;

#### **Dirampas Untuk Negara**

4. Membebani terdakwa **NAMISON WONDA** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa NAMISON WONDA, pada hari Sabtu tanggal 27 agustus 2022 sekitar jam 11.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di depan kios Cahaya milik saudara JUSUF di karujaya Distrik Wesaput Kab. Jayawijaya atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan judi jenis kupon putih**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Pada saat pembeli akan membeli mereka menyebutkan angka yang hendak di beli lalu terdakwa akan menulis di kupon yang sudah disiapkan, sesuai dengan angka pembeli pembeli yang angka menentukan angka akan di kali berapa lalu terdakwa menulis pada kupon berwarna merah yang mana terdakwa akan menyerahkan kupon putih kepada pembeli dan kupon putih akan disetor kepada penjemput nantinya. Selanjutnya terdakwa akan mengambil 30%(tiga puluh persen) dari hasil penjualan togel;

- Hadia yang akan diterima oleh pemenang perjudian jenis togel tersebut adalah berupa uang dan aturan pemenang perjudian jenis tersebut adalah : untuk 2(dua) nomor atau angka yang dibeli senilai Rp 1000(seribu rupiah) jika angka tersebut keluar atau muncul angka bandar akan membayar kepada pemasang sebesar Rp.60.000(enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3(tiga) nomor seharga Rp.1000(seribu rupiah) dan apabila diundi nomor akan muncul makan pemasang akan di bayar uang senilai Rp.300.000 dan apabila pemasang membeli 4 nomor seharga Rp.1000 dan diundi nomornya lalu keluar pemasang akan dibayar uang senilai Rp.2000.000 dan apabila memasang sio sebesar Rp.20.000 apabila akan sio terpasang tembus maka bandar membayar Rp.200.000 dan apabila angka atau sio tersebut tidak tembus makan uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan menjadi milik bandar. Dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Togel berupa angka dan Shio;

- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana terurai di atas saat terdakwa berada di depan Kios Cahaya milik saudara Yusuf Di Karujaya Distrik Wesaput Kab.Jayawijaya datang anggota polres jayawijaya datang dan melakukan penangkapan kepada terdakwa beserta barang bukti. terdakwa di amankan kantor Polres Jayawijaya untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis kupon togel untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana**

## **SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa NAMISON WONDA, pada waktu dan tempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Primer, **barang siapa, tanpa mendapat ijin, dengan sengaja, dan menawarkan atau memeberikan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Terdakwa NAMISON WONDA sering datang ke Kios Cahaya milik saudara Yusuf terdakwa sering menulis dan menjual kupon perjudian jenis togel yang di mainkan terdakwa lakukan adalah dengan cara pembeli memberikan kertas yang sudah ada tulisan angka-angka dan shio beserta uang pembelian togel kepada pencoret togel lalu pencoret menulis angka-angka shio tersebut di atas kertas kupon yang sudah di persiapkan oleh pencoret, setelah itu 1(satu) lembar kertas kupon togel diberikan kepada pembeli. di Karujaya Distrik Wesaput Kab.Jayawijaya;

- Hadia yang akan diterima oleh pemenang perjudian jenis togel tersebut adalah berupa uang dan aturan pemenang perjudian jenis tersbut adalah : untuk 2(dua) nomor atau angka yang dibeli senilai Rp 1000(seribu rupiah) jika angka tersebut keluar atau muncul angka bandar akan membayar kepada pemasang sebesar Rp.60.000(enam puluh ribu rupiah), apabila pemasang membeli 3(tiga) nomor seharga Rp.1000(seribu rupiah) dan apabila diundi nomor akan muncul

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



makan pemasang akan di bayar uang senilai Rp.300.000 dan apabila pemasang membeli 4 nomor seharga Rp.1000 dan diundi nomornya lalu keluar pemasang akan dibayar uang senilai Rp.2000.000 dan apabila memasang sio sebesar Rp.20.000 apabila akan sio terpasang tembus maka bandar membayar Rp.200.000 dan apabila angka atau sio tersebut tidak tembus makan uang tersebut akan menjadi milik bandar. Dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual Togel berupa angka dan Shio;

- Selanjutnya terdakwa menyerahkan hasil penjualan togel dan kupon tersebut kepada pengepul dan keuntungan yang di peroleh dari hasil penjualan kupon togel tersebut angka 30%(tiga puluh persen) dari hasil penjualan togel;
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana teurai di atas saat terdakwa berada di depan Kios Cahaya milik saudara Yusuf Di Karujaya Distrik Wesaput Kab.Jayawijaya datang anggota polres jayawijaya datang dan melakukan penangkapan kepada terdakwa beserta barang bukti. terdakwa di amankan kantor Polres Jayawijaya untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel di tempat yang dapat dilihat oleh masyarakat.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis kupon togel untuk mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Rolly Rendeng Pabeno** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana perjudian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan kios-kios, di Karujaya, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi sedang melaksanakan pengamanan jalan santai bertempat di Puskesmas Wamena Kota, selanjutnya pada pukul 09.00 WIT Saksi selesai melaksanakan pengamanan kemudian kembali ke kantor Polres Jayawijaya dan bersiap-siap di ruangan Dalmas Polres Jayawijaya, lalu sekitar pukul 10.00 WIT Saksi bersama regu patroli Dalmas melaksanakan patroli di seputaran Kota Wamena dan pada saat melintasi jalan Irian atas Saksi bersama regu patroli Dalmas mendapat panggilan melalui HT oleh Padal regu siaga 2 (dua) untuk membantu penggerebekan perjudian jenis togel di jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Pasar Sinakma Wamena, selanjutnya Saksi bersama regu patroli Dalmas menuju ke TKP dengan melewati jalan Trans Kimbim Wamena, setelah sampai di TKP kemudian Saksi bersama regu patroli Dalmas mengamankan beberapa Pelaku dan mengamankan barang bukti, selanjutnya Saksi bersama regu patroli Dalmas pergi ke Distrik Wesaput, Wamena tepatnya di kios-kios milik masyarakat dan melihat Terdakwa NAMISON WONDA sedang menulis angka togel, kemudian Saksi bersama regu patroli Dalmas berhenti dan turun dari mobil untuk memeriksa Terdakwa NAMISON WONDA, ketika Saksi bersama regu patroli Dalmas memeriksa Terdakwa NAMISON WONDA Saksi mendapati kupon togel yang bertuliskan angka dan uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama regu patroli Dalmas mengamankan Terdakwa NAMISON WONDA ke Mako Polres Jayawijaya untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa NAMISON WONDA antara lain: 1 (satu) bendel kupon togel, 2 (dua) lembar nota warna putih yang di dalamnya terdapat tulisan KBJ dan angka tertanggal 27 Agustus 2022, 1 (satu) lembar nota warna kuning yang di dalamnya terdapat tulisan SYDNEY dan angka tertanggal 26 Agustus 2022, 1 (satu) lembar nota warna merah yang di dalamnya terdapat tulisan KBJ dan angka tertanggal 27 Agustus 2022, uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian antara lain: 1 (satu)

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn



lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratusribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual dan penulis kupon togel;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**2. Adrianus Jelvin Wenda** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana perjudian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan kios-kios, di Karujaya, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi sedang melaksanakan pengamanan jalan santai bertempat di Puskesmas Wamena Kota, selanjutnya pada pukul 09.00 WIT Saksi selesai melaksanakan pengamanan kemudian kembali ke kantor Polres Jayawijaya dan bersiap-siap di ruangan Dalmas Polres Jayawijaya, lalu sekitar pukul 10.00 WIT Saksi bersama regu patroli Dalmas melaksanakan patroli di seputaran Kota Wamena dan pada saat melintasi jalan Irian atas Saksi bersama regu patroli Dalmas mendapat panggilan melalui HT oleh Padal regu siaga 2 (dua) untuk membantu penggerebekan perjudian jenis togel di jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Pasar Sinakma Wamena, selanjutnya Saksi bersama regu patroli Dalmas menuju ke TKP dengan melewati jalan Trans Kimbim Wamena, setelah sampai di TKP kemudian Saksi bersama regu patroli Dalmas mengamankan beberapa Pelaku dan mengamankan barang bukti, selanjutnya Saksi bersama regu patroli Dalmas pergi ke Distrik Wesaput, Wamena tepatnya di kios-kios milik masyarakat dan melihat Terdakwa NAMISON WONDA



sedang menulis angka togel, kemudian Saksi bersama regu patroli Dalmas berhenti dan turun dari mobil untuk memeriksa Terdakwa NAMISON WONDA, ketika Saksi bersama regu patroli Dalmas memeriksa Terdakwa NAMISON WONDA Saksi mendapati kupon togel yang bertuliskan angka dan uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama regu patroli Dalmas mengamankan Terdakwa NAMISON WONDA ke Mako Polres Jayawijaya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa NAMISON WONDA antara lain: 1 (satu) bendel kupon togel, 2 (dua) lembar nota warna putih yang di dalamnya terdapat tulisan KBJ dan angka tertanggal 27 Agustus 2022, 1 (satu) lembar nota warna kuning yang di dalamnya terdapat tulisan SYDNEY dan angka tertanggal 26 Agustus 2022, 1 (satu) lembar nota warna merah yang di dalamnya terdapat tulisan KBJ dan angka tertanggal 27 Agustus 2022, uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian antara lain: 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratusribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual dan penulis kupon togel;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**3. Fiktor Sahala Sibarani** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana perjudian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan kios-kios, di Karujaya, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi sedang melaksanakan pengamanan jalan santai bertempat di Puskesmas Wamena Kota, selanjutnya pada pukul 09.00 WIT Saksi selesai melaksanakan pengamanan kemudian kembali ke kantor Polres Jayawijaya dan bersiap-siap di ruangan Dalmas Polres Jayawijaya, lalu sekitar pukul 10.00 WIT Saksi bersama regu patroli Dalmas melaksanakan patroli di seputaran Kota Wamena dan pada saat melintasi jalan Irian atas Saksi bersama regu patroli Dalmas mendapat panggilan melalui HT oleh Padal regu siaga 2 (dua) untuk membantu penggerebekan perjudian jenis togel di jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Pasar Sinakma Wamena, selanjutnya Saksi bersama regu patroli Dalmas menuju ke TKP dengan melewati jalan Trans Kimbim Wamena, setelah sampai di TKP kemudian Saksi bersama regu patroli Dalmas mengamankan beberapa Pelaku dan mengamankan barang bukti, selanjutnya Saksi bersama regu patroli Dalmas pergi ke Distrik Wesaput, Wamena tepatnya di kios-kios milik masyarakat dan melihat Terdakwa NAMISON WONDA sedang menulis angka togel, kemudian Saksi bersama regu patroli Dalmas berhenti dan turun dari mobil untuk memeriksa Terdakwa NAMISON WONDA, ketika Saksi bersama regu patroli Dalmas memeriksa Terdakwa NAMISON WONDA Saksi mendapati kupon togel yang bertuliskan angka dan uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama regu patroli Dalmas mengamankan Terdakwa NAMISON WONDA ke Mako Polres Jayawijaya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa NAMISON WONDA antara lain: 1 (satu) bendel kupon togel, 2 (dua) lembar nota warna putih yang di dalamnya terdapat tulisan KBJ dan angka tertanggal 27 Agustus 2022, 1 (satu) lembar nota warna kuning yang di dalamnya terdapat tulisan SYDNEY dan angka tertanggal 26 Agustus 2022, 1 (satu) lembar nota warna merah yang di dalamnya terdapat tulisan KBJ dan angka tertanggal 27 Agustus 2022, uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian antara lain: 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratusribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn



- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual dan penulis kupon togel;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

**4. Demetrius Andreas Wader** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara perjudian jenis togel yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tindak pidana perjudian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan kios-kios, di Karujaya, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 08.00 WIT Saksi sedang melaksanakan pengamanan jalan santai bertempat di Puskesmas Wamena Kota, selanjutnya pada pukul 09.00 WIT Saksi selesai melaksanakan pengamanan kemudian kembali ke kantor Polres Jayawijaya dan bersiap-siap di ruangan Dalmas Polres Jayawijaya, lalu sekitar pukul 10.00 WIT Saksi bersama regu patroli Dalmas melaksanakan patroli di seputaran Kota Wamena dan pada saat melintasi jalan Irian atas Saksi bersama regu patroli Dalmas mendapat panggilan melalui HT oleh Padal regu siaga 2 (dua) untuk membantu penggerebekan perjudian jenis togel di jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Pasar Sinakma Wamena, selanjutnya Saksi bersama regu patroli Dalmas menuju ke TKP dengan melewati jalan Trans Kimbim Wamena, setelah sampai di TKP kemudian Saksi bersama regu patroli Dalmas mengamankan beberapa Pelaku dan mengamankan barang bukti, selanjutnya Saksi bersama regu patroli Dalmas pergi ke Distrik Wesaput, Wamena tepatnya di kios-kios milik masyarakat dan melihat Terdakwa NAMISON WONDA sedang menulis angka togel, kemudian Saksi bersama regu patroli Dalmas berhenti dan turun dari mobil untuk memeriksa Terdakwa NAMISON WONDA, ketika Saksi bersama regu patroli Dalmas memeriksa Terdakwa NAMISON WONDA Saksi mendapati kupon togel yang bertuliskan angka

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn



dan uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Saksi bersama regu patroli Dalmas mengamankan Terdakwa NAMISON WONDA ke Mako Polres Jayawijaya untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa NAMISON WONDA antara lain: 1 (satu) bendel kupon togel, 2 (dua) lembar nota warna putih yang di dalamnya terdapat tulisan KBJ dan angka tertanggal 27 Agustus 2022, 1 (satu) lembar nota warna kuning yang di dalamnya terdapat tulisan SYDNEY dan angka tertanggal 26 Agustus 2022, 1 (satu) lembar nota warna merah yang di dalamnya terdapat tulisan KBJ dan angka tertanggal 27 Agustus 2022, uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan rincian antara lain: 1 (satu) lembar pecahan uang Rp100.000,00 (seratusribu rupiah), 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan 1 (satu) lembar pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai penjual dan penulis kupon togel;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan Kios Cahaya milik saudara Jusuf di Karujaya, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada awalnya sekitar pukul 10.00 WIT, ada 3 (tiga) pembeli angka yang datang ke rumah Terdakwa, sebelum Terdakwa keluar rumah untuk membeli angka, lalu Terdakwa menulis angka yang dibeli oleh ketiga orang tersebut dimana dengan hasil pembelian angka yang dibeli sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) setelah dibeli Terdakwa menuju ke depan kios Cahaya untuk menyetorkan uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang tadinya dibeli bersama dengan uang Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn



sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yangmana hendak Terdakwa gunakan untuk membeli angka juga, pada saat sampai di depan kios Cahaya milik saudara Jusuf di Karujaya, Distrik Wesaput Terdakwa menungu teman-teman Terdakwa lainnya untuk menyetor dan dibawa ke pengumpul, kemudian sekitar pukul 11.30 WIT saat Terdakwa sedang duduk di depan kios cahaya milik saudara Jusuf di Karujaya, Distrik Wesaput, datang mobil Polres Jayawijaya warna hitam dan keluar anggota Polisi, lalu langsung melakukan pemeriksaan badan dan barang-barang Terdakwa, setelah itu anggota Polisi tersebut mendapati di dalam tas Terdakwa antara lain: 1 (satu) lembar kupon yang sudah terpotong, 1 (satu) lembar kupon kuning, 1 (satu) lembar kupon merah, 2 (dua) lembar kupon putih, selanjutnya anggota Polisi menyuruh Terdakwa untuk naik ke atas mobil Polres Jayawijaya untuk mengamankan Terdakwa ke kantor Polres Jayawijaya;

- Bahwa Terdakwa menjual dan mencatat kupon togel sejak bulan Juni 2022;

- Bahwa cara permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai berikut: saat ada pembeli yang ingin membeli angka mereka mendatangi penulis angka (Terdakwa salah satunya), lalu mereka menyebutkan angka yang hendak dibeli, setelah itu Terdakwa menulisnya di kupon yang sudah disiapkan, sesuai dengan angka tersebut pembeli yang menentukan sendiri angka tersebut akan dikalikan berapa, kemudian Terdakwa menulisnya di kupon, setelah ditulis di kupon yang berwarna merah Terdakwa serahkan kepada pembeli yang membeli angka tersebut, kemudian kupon putih Terdakwa siapkan untuk disetorkan kepada penjemput untuk nantinya akan diantarkan kepada bandar, dan kupon kuning sebagai arsip dari penulis, saat penulis akan menyetor ke penjemput, penulis akan memberikan kupon warna putih tersebut beserta dengan uang-uang yang telah dipasangkan dan mengumpulkannya ke seorang penulis yang nantinya penulis tersebut akan menyerahkan uang hasil penulis lainnya ke penjemput, dan penjemput akan mengantarkan uang hasil setorang dari penulis-penulis kepada bandar, kemudian Terdakwa selaku pengecer mengambil potongan 30 (tiga puluh) yakni sekitar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan angka togel tersebut, untuk tiap lembarnya per angka dijual minimal seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut: untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah), jika

*Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn*



angka tersebut keluar atau muncul angka tersebut bandar akan membayarkan kepada pemasang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) dan diundi nomornya, lalu keluar atau muncul, maka pemasang akan dibayarkan telah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) dan diundi nomornya lalu keluar, maka pemasang akan dibayarkan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila ada yang memasang sio sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila sio yang terpasang tembus, maka bandar membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), apabila angka atau sio yang diundi tidak tembus maka uang tersebut akan menjadi milik bandar, setiap pengecer kupon togel diberi kode berupa tanggal saat penjualan dan kode untuk Terdakwa adalah NONCE, dengan maksud untuk mempermudah saat pengambilan uang bilamana ada nomor yang tembus dan supaya tidak terjadi kekeliruan, pembayaran terhadap kupon atau orang yang beruntung nomornya keluar akan Terdakwa bayarkan saat diantarkan oleh Pengantar;

- Bahwa kurang lebih sekitar 10 (sepuluh) orang masyarakat yang datang untuk memasang nomor togel setiap harinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 30% ( tiga puluh persen) dari total jumlah uang hasil rekapan kupon togel yang Terdakwa dapat, yangmana apabila dinominalkan yakni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa berperan menjadi pencatat dan penjual togel dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *A De Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kupon togel;
- 2 (dua) lembar nota warna putih terdapat tulisan KBJ dan angka tertanggal 27 agustus 2022;
- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan Sydney dan angka tertanggal 26 agustus 2022;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan KBJ tertanggal 27 agustus 2022;
- Uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan Kios Cahaya di Karujaya, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya pada saat mencatat dan menjual kupon togel kepada masyarakat;
- Bahwa benar Terdakwa menjual dan mencatat kupon togel sejak bulan Juni 2022;
- Bahwa benar cara permainan judi jenis togel tersebut adalah sebagai berikut: saat ada pembeli yang ingin membeli angka mereka mendatangi penulis angka (Terdakwa salah satunya), lalu mereka menyebutkan angka yang hendak dibeli, setelah itu Terdakwa menulisnya di kupon yang sudah disiapkan, sesuai dengan angka tersebut pembeli yang menentukan sendiri angka tersebut akan dikalikan berapa, kemudian Terdakwa menulisnya di kupon, setelah ditulis di kupon yang berwarna merah Terdakwa serahkan kepada pembeli yang membeli angka tersebut, kemudian kupon putih Terdakwa siapkan untuk disetorkan kepada penjemput untuk nantinya akan diantarkan kepada bandar, dan kupon kuning sebagai arsip dari penulis, saat penulis akan menyettor ke penjemput, penulis akan memberikan kupon warna putih tersebut beserta dengan uang-uang yang telah dipasangkan dan mengumpulkannya ke seorang penulis yang nantinya penulis tersebut akan menyerahkan uang hasil penulis lainnya ke penjemput, dan penjemput akan mengantarkan uang hasil setorang dari penulis-penulis kepada bandar, kemudian Terdakwa selaku pengecer mengambil potongan 30 (tiga puluh) yakni sekitar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan angka togel tersebut, untuk tiap lembarnya per angka dijual minimal seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut: untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah), jika

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka tersebut keluar atau muncul angka tersebut bandar akan membayarkan kepada pemasang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) dan diundi nomornya, lalu keluar atau muncul, maka pemasang akan dibayarkan telah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) dan diundi nomornya lalu keluar, maka pemasang akan dibayarkan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila ada yang memasang sio sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila sio yang terpasang tembus, maka bandar membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), apabila angka atau sio yang diundi tidak tembus maka uang tersebut akan menjadi milik bandar, setiap pengecer kupon togel diberi kode berupa tanggal saat penjualan dan kode untuk Terdakwa adalah NONCE, dengan maksud untuk mempermudah saat pengambilan uang bilamana ada nomor yang tembus dan supaya tidak terjadi kekeliruan, pembayaran terhadap kupon atau orang yang beruntung nomornya keluar akan Terdakwa bayarkan saat diantarkan oleh Pengantar;

- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah uang hasil rekapan kupon togel yang Terdakwa dapat, yangmana apabila dinominalkan yakni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa benar Terdakwa berperan menjadi pencatat dan penjual togel dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai**

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn



**pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur pertama “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa NAMISON WONDA yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim tidak terdapat *error in persona* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

**Ad.2. Tanpa Hak dengan sengaja menawarkan kesempatan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;**

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur “menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut, dimana apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya dalam unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memilih salah satu sub unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu sub unsur “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” dalam pasal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa tidak memiliki hak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya kecuali jika perbuatan itu dilakukan dengan seizin dari pejabat yang berwenang;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn



Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “Menghendaki dan menginsyafi” terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorfaken van cen gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permainan judi” (*hazardspel*) adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja atau pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain (*in casu* kepada khalayak umum, bukan hanya kepada beberapa orang) (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 1151) untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mata pencaharian (*levensonderhoud*) adalah pekerjaan atau pencaharian utama atau yang dikerjakan untuk memenuhi biaya sehari-hari (Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III cet ke-3, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal 722);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 WIT bertempat di depan Kios Cahaya di Karujaya, Distrik Wesaput, Kabupaten Jayawijaya pada saat mencatat dan menjual kupon togel kepada masyarakat, yangmana Terdakwa telah menjual dan mencatat kupon togel sejak bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa cara permainan judi jenis togel yang dijual dan dicatat oleh Terdakwa adalah sebagai berikut: saat ada pembeli yang ingin membeli angka mereka mendatangi penulis angka (Terdakwa salah satunya), lalu mereka menyebutkan angka yang hendak dibeli, setelah itu Terdakwa menuliskan di kupon yang sudah disiapkan, sesuai dengan angka tersebut pembeli yang menentukan sendiri angka tersebut akan dikalikan berapa, kemudian Terdakwa menuliskan di kupon, setelah ditulis di kupon yang berwarna merah Terdakwa serahkan kepada pembeli yang membeli angka tersebut, kemudian kupon putih Terdakwa siapkan untuk disetorkan kepada penjemput untuk nantinya akan diantarkan kepada bandar, dan kupon kuning sebagai arsip dari penulis, saat

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulis akan menyettor ke penjemput, penulis akan memberikan kupon warna putih tersebut beserta dengan uang-uang yang telah dipasangkan dan mengumpulkannya ke seorang penulis yang nantinya penulis tersebut akan menyerahkan uang hasil penulis lainnya ke penjemput, dan penjemput akan mengantarkan uang hasil setoran dari penulis-penulis kepada bandar, kemudian Terdakwa selaku pengecer mengambil potongan 30 (tiga puluh) yakni sekitar 30% (tiga puluh persen) dari hasil penjualan angka togel tersebut, untuk tiap lembarnya per angka dijual minimal seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) dengan peruntungan atau perjanjian akan dibayarkan dengan jumlah yang lebih besar apabila nomor tersebut naik atau keluar setelah adanya pengundian, adapun pembayarannya adalah sebagai berikut: untuk 2 (dua) nomor atau angka yang dibeli sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah), jika angka tersebut keluar atau muncul angka tersebut bandar akan membayarkan kepada pemasang sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dan apabila pemasang membeli dengan 3 (tiga) nomor yang dibeli sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) dan diundi nomornya, lalu keluar atau muncul, maka pemasang akan dibayarkan telah uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan apabila pemasang membeli 4 (empat) nomor yang dibeli seharga Rp1000,00 (seribu rupiah) dan diundi nomornya lalu keluar, maka pemasang akan dibayarkan uang senilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan apabila ada yang memasang sio sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) apabila sio yang terpasang tembus, maka bandar membayar sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), apabila angka atau sio yang diundi tidak tembus maka uang tersebut akan menjadi milik bandar, setiap pengecer kupon togel diberi kode berupa tanggal saat penjualan dan kode untuk Terdakwa adalah NONCE, dengan maksud untuk mempermudah saat pengambilan uang bilamana ada nomor yang tembus dan supaya tidak terjadi kekeliruan, pembayaran terhadap kupon atau orang yang beruntung nomornya keluar akan Terdakwa bayarkan saat diantarkan oleh Pengantar;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah uang hasil rekapan kupon togel yang Terdakwa dapat, yangmana apabila dinominalkan yakni sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel, kemudian Terdakwa berperan menjadi pencatat dan penjual togel dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata Terdakwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tanpa seizin pihak yang berwenang menawarkan kepada masyarakat melakukan permainan judi dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari permainan judi tersebut dipergunakan untuk kebutuhan ekonomi keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kupon togel;
- 2 (dua) lembar nota warna putih terdapat tulisan KBJ dan angka tertanggal 27 agustus 2022;
- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan Sydney dan angka tertanggal 26 agustus 2022;
- 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan KBJ tertanggal 27 agustus 2022;

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

*Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp175.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa NAMISON WONDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kupon togel;
  - 2 (dua) lembar nota warna putih terdapat tulisan KBJ dan angka tertanggal 27 agustus 2022;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota warna kuning bertuliskan Sydney dan angka tertanggal 26 agustus 2022;
- 1 (satu) lembar nota warna merah bertuliskan KBJ tertanggal 27 agustus 2022;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp175.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan sebagai berikut: 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh Roy Eka Perkasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Junaedi Azis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022, oleh Hakim Ketua Roy Eka Perkasa, S.H. dengan didampingi para Hakim Anggota Saifullah Anwar, S.H., M.H. dan Feisal Maulana, S.H., dibantu oleh Frengki, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Margrith E. Duwiri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Roy Eka Perkasa, S.H.

Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Frengki, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wmn

